



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 36);
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran II dan Lampiran V Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur, diubah sebagai berikut :

- a. Lampiran II Kode Rekening Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:
 1. Kode Rekening Pendapatan Daerah:
 - a) setelah kode rekening rincian obyek 4 1 4 03 03 Pendapatan Bunga Pinjaman ditambahkan kode rekening rincian obyek 4 1 4 03 04 Pendapatan Bunga atas Dana Transfer dengan kolom Keterangan Termasuk Pendapatan Bunga/Jasa Giro dari Pendapatan dari Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan lain-lain;

b) pada

- b) pada kolom keterangan kode rekening rincian obyek 4 1 4 10 05 Pendapatan Dari Pengembalian Pembayaran Belanja, diubah sehingga berbunyi Termasuk pengembalian Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Langsung, dan lain-lain atas pengembalian belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
- c) pada kolom keterangan kode rekening rincian obyek 4 1 4 18 09 Penerimaan BLUD atas Komisi, Potongan, atau Bentuk lain, diubah sehingga berbunyi Pendapatan BLUD yang berasal dari potongan/komisi, penggantian barang kadaluwarsa serta bentuk lainnya
- d) setelah kode rekening rincian obyek 4 2 3 02 10 Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan ditambahkan kode rekening obyek dan rincian obyek sebagai berikut:
 - 1) Kode rekening obyek 4 2 3 03 Pendapatan Dari Pengembalian Belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik dengan kode rekening rincian obyek 4 2 3 03 01 Pendapatan Dari Pengembalian belanja yang bersumber Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - 2) Kode Rekening obyek 4 2 3 04 Pendapatan Dari Pengembalian belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan kode rekening rincian obyek sebagai berikut:
 - (a) Kode rekening rincian obyek 4 2 3 04 01 Pendapatan Dari Pengembalian belanja yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - (b) Kode Rekening rincian obyek 4 2 3 04 02 Pendapatan Dari Pengembalian belanja yang bersumber dari Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah;
 - (c) Kode Rekening rincian obyek 4 2 3 04 03 Pendapatan Dari Pengembalian belanja yang bersumber dari Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah;

(d) Kode

- (d) Kode Rekening rincian obyek 4 2 3 04 04 Pendapatan Dari Pengembalian belanja yang bersumber dari Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2);
 - (e) Kode Rekening rincian obyek 4 2 3 04 05 Pendapatan Dari Pengembalian belanja yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD);
 - (f) Kode Rekening rincian obyek 4 2 3 04 06 Pendapatan Dari Pengembalian belanja yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
 - (g) Kode Rekening rincian obyek 4 2 3 04 07 Pendapatan Dari Pengembalian belanja yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB);
 - (h) Kode Rekening rincian obyek 4 2 3 04 08 Pendapatan Dari Pengembalian belanja yang bersumber dari Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - (i) Kode Rekening rincian obyek 4 2 3 04 09 Pendapatan Dari Pengembalian belanja yang bersumber dari Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan; dan
 - (j) Kode Rekening rincian obyek 4 2 3 04 10 Pendapatan Dari Pengembalian belanja yang bersumber dari Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.
2. Kode Rekening Pembiayaan pada kolom keterangan kode rekening jenis 6 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, diubah sehingga berbunyi Digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. Termasuk pengembalian pokok atas pemberian pinjaman.
- b. Lampiran V diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 April 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 30 April 2018

an. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 18 SERI E.